



PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

M. NUR KHAMIN BIN ARIS MUNANDAR, tempat tanggal lahir : Tuban, 25 Februari 1977 / umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Jati Klabang, RT.01, RW. 01, Desa Jati Klabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

ST. MUZANIAH BINTI MUZAIDUN, tempat tanggal lahir : Tuban, 27 Agustus 1978 / umur 40 tahun, Pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Dusun Jati Klabang, RT.01, RW. 01, Desa Jati Klabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Desember 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senori, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 290/15/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama bernama 1. MUHAMMAD DANI SOFI SETIAWAN umur 16 tahun 5 bulan, 2. LUCY DWI KANIA umur 8 tahun 2 bulan;
 4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor 290/15/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000, tertulis **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIM BIN ARIS MUNANDAR** tetapi dalam Dokumen anak Para Pemohon yang lain yaitu Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIN BIN ARIS MUNANDAR**, sehingga terjadi perbedaan;
 5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIM BIN ARIS MUNANDAR**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen anak Para Pemohon;
 6. Bahwa Nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **M. NUR KHAMIN BIN ARIS MUNANDAR**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen anak Para Pemohon;
 7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) pembuatan KK (Kartu Keluarga), Mengurus pembuatan Kartu

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama LUCY DWI KANIA umur 8 tahun 2 bulan;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIM BIN ARIS MUNANDAR** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 290/15/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIN BIN ARIS MUNANDAR**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I di Kutipan Akta nikah dan dokumen-dokumen anak para Pemohon, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Nomor 290/15/XII/2000, tanggal 31 Desember 2000. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK.3523052512770002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, Tanggal 22 Juni 2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 470/211/414.219.08/2016, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Tanggal 14 Juni 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3523021102160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 24 Februari 2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, atas nama MUHAMMAD DANI SOFI SETIAWAN, Nomor: 54560/TS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 04 November 2010.

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9



Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.5);

- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon I Nomor: 206/414.419.16/2019 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Tanggal 13 Juni 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.6);

- g. Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon atas nama MUHAMMAD DANI SOFI SETIAWAN, Nomor: DN-Dp/062268854, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.7);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIM BIN ARIS MUNANDAR**. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon berupa Akta Kelahiran Anak Para Pemohon (P.5), Surat Keterangan Beda Biodata Pemohon I (P.6), serta Ijazah anak Para Pemohon (P.7) **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIN BIN ARIS MUNANDAR**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIN BIN ARIS MUNANDAR.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIN BIN ARIS MUNANDAR.**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 290/15/XII/2000, tanggal 31 Desember

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akta nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I M. NUR KHAMIM BIN ARIS MUNANDAR** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 290/15/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **M. NUR KHAMIN BIN ARIS MUNANDAR**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI., sebagai Ketua Majelis Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta H. MUKHTAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

H. MUKHTAR, S.Ag.

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- b. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,00,-
- c. Biaya Panggilan : Rp.300.000,00,-
- d. PNBP Biaya Panggilan : Rp. 20.000,00
- e. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,-
- f. Materai : Rp. 6.000,00,-

Jumlah Rp 416.000,00,-
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan, Nomor 434/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)